

**DINAMIKA POLITIK HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN KPU
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM, STUDI KRITIS PELAKSANAAN PEMILU
SERENTAK TAHUN 2019 DAN 2024 SERTA DESAIN
PENYELENGGARAAN PEMILU 2029**

Nur Lian¹, Fernita²

Universitas Jayabaya

Email: nur.lian@jayabaya.ac.id¹, fernita.basalamah@gmail.com²

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Indonesia menerapkan pemilu serentak yang bertujuan memperkuat sistem presidensial, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat legitimasi pemerintahan. Hasil penelitian pembentukan dan penerapan PKPU dipengaruhi oleh perkembangan ketatanegaraan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan kepentingan politik. Pemilu 2019 menghadapi beban penyelenggaraan yang tinggi, sedangkan Pemilu 2024 menunjukkan perbaikan, tetapi masih menyisakan masalah harmonisasi regulasi, kepastian hukum, digitalisasi, dan integritas penyelenggara. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pemilu bergantung pada kualitas undang-undang, konsistensi regulasi turunan, dan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian Pemilu 2029 perlu diarahkan pada penyederhanaan tahapan dan surat suara, sinkronisasi regulasi, pemanfaatan teknologi yang aman dan akuntabel, serta penguatan pengawasan dan penyelesaian sengketa. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan pemilu yang lebih efektif, demokratis, dan berkepastian hukum.

Kata Kunci: Politik Hukum, KPU, Pemilihan Umum.

ABSTRACT

General elections (Pemilu) are the primary means of exercising popular sovereignty. Since the enactment of Law Number 7 of 2017, Indonesia has implemented simultaneous elections aimed at strengthening the presidential system, increasing efficiency, and strengthening the legitimacy of the government. Research findings indicate that the formation and implementation of the Election Commission Regulation (PKPU) are influenced by constitutional developments, Constitutional Court decisions, and political interests. The 2019 election faced a high administrative burden, while the 2024 election showed improvement, but still faced challenges in regulatory harmonization, legal certainty, digitalization, and the integrity of election organizers. This confirms that election success depends on the quality of laws, the consistency of implementing regulations, and institutional capacity. Therefore, the 2029 election needs to focus on simplifying stages and ballots, synchronizing regulations, utilizing secure and accountable technology, and strengthening oversight and dispute resolution. These efforts are expected to achieve more effective, democratic, and legally certain elections.

Kata Kunci: Legal Politics, KPU, General Election.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*recht staat*) dan bukan negara kekuasaan (*macht staat*) sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UUD 1945. Hal ini berarti bahwa demokrasi tidak didasarkan semata kepada kehendak mayoritas, namun juga harus dilaksanakan berdasarkan serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Komitmen ini semakin dipertegas dalam amandemen konstitusi.¹

Pemilihan umum dalam perspektif hukum tata negara merupakan suatu hal yang berkaitan dengan prinsip dari negara hukum dikarenakan rakyat yang memilih sehingga telah memberikan kepercayaan dengan memberikan hak untuk menciptakan produk hukum, melaksanakan serta mengawasi produk hukum sesuai dengan kehendak rakyat.² Artinya bahwa penyelenggaraan pemilu tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum. Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, dengan demokrasi sebagai amanat konstitusi yang sejalan dengan perkembangan konsep demokrasi yang ada di dunia. Konsep demokrasi secara umum harus menekankan pada kekuasaan rakyat yang berdaulat dalam konsep demokrasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Otoritas tertinggi yang ada pada rakyat sebagai bagian guna menciptakan kehendak bebas dari rakyat.³

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip luberjudil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) setiap lima tahun sekali (UUD RI 1945, Pasal 22E (1). Disamping itu juga penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri atau independen, lembaga ini selanjutnya disebut dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU (UUD RI 1945, Pasal 22E (5). Adapun tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut gagasan Jimly Asshiddiqi, yaitu: Menciptakan transisi yang tertib dan damai dalam kepemimpinan pemerintahan; Menciptakan pejabat pengganti yang mewakili kepentingan rakyat dalam lembaga perwakilan; Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat; dan Pelaksanaan prinsip hak asasi warga negara.⁴

KPU adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Dalam menjalankan tugasnya, KPU tidak bekerja di ruang hampa. Setiap langkah, tahapan, dan jadwal pemilu harus memiliki pijakan hukum yang jelas dalam hierarki tersebut. KPU berfungsi sebagai pelaksana undang-undang. KPU menerjemahkan norma-norma yang masih bersifat umum di tingkat Undang-Undang menjadi aturan teknis yang bisa dilaksanakan di lapangan. Aturan teknis inilah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan KPU (PKPU).

Pemilihan Umum atau yang sering kita kenal dengan Pemilu dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Seperti dirumuskan International IDEA, salah satu hal yang sangat penting dalam membangun kerangka hukum pemilu adalah memastikan tidak adanya makna ganda. Selain

¹ Dinamika Hukum Pemilu Problematika Dan Implementasi Produk Hukum KPU, KPU RI, 2022 hal.1

² Andi Subri, Pemilihan Umum Tahun 2014: Pemilih Rasional dan Pemilih Irrasional. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9, Nomor 4, Desember 2013 hal.536

³ Hufron dan Sofyan Hadi, Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016, hal.123

⁴ Didik Sukriono, Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 2, Nomor 1, Juni 2009. hal. 20

⁵ Abdul Hakam Sholahuddin, Hukum Pemilu di Indonesia, Sada Kunia Pustaka, Mei 2023, hal.1

itu kerangka hukum pemilu harus mencakup seluruh tahapan pemilu. “Kerangka hukum harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, dapat dipahami dan terbuka, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis”.⁶

Pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 telah selesai berlangsung dan itu dirancang agar menghasilkan pemilu yang demokratis sebagai upaya untuk merealisasi tujuan esensial dari pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.

Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama di Indonesia yang diselenggarakan pada 17 April 2019. Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 disebutkan bahwa pemilihan presiden diselenggarakan bersamaan dengan pemilu anggota lembaga perwakilan. Menurut MK hal itu sejalan dengan *original intent* Pasal 22 E Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan penafsiran sistematis Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Indonesia telah melaksanakan Pemilu Serentak Tahun 1999 dan 2024 yang mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota dalam satu waktu penyelenggaraan. Pemilu Serentak 2024 merupakan pemilu kedua yang dilaksanakan berdasarkan model keserentakan nasional sebagaimana diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Meskipun secara umum Pemilu 2024 berhasil terlaksana dan menghasilkan pemerintahan yang sah secara konstitusional, berbagai evaluasi menunjukkan adanya sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Pemilu 2024 bahkan disebut sebagai salah satu pemilu yang paling berat dan brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia. Penilaian tersebut didasarkan pada tingginya kompleksitas penyelenggaraan, beban kerja penyelenggara pemilu yang sangat besar, tingginya biaya politik, polarisasi masyarakat, serta berbagai persoalan teknis dan administratif yang muncul selama tahapan pemilu berlangsung. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain keserentakan pemilu yang selama ini diterapkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengubah pola keserentakan pemilu yang selama ini dilaksanakan dengan memisahkan antara pemilu tingkat nasional dan pemilu tingkat daerah. Dengan demikian, Pemilu Tahun 2029 dan seterusnya akan diselenggarakan dalam dua kelompok pemilihan yang berbeda. Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan, desain kepemiluan, tata kelola pemerintahan daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang komprehensif untuk menganalisis pengaruh putusan tersebut terhadap pelaksanaan Pemilu 2029, termasuk dampaknya terhadap efektivitas penyelenggaraan pemilu, kualitas representasi politik, partisipasi pemilih, serta penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia. Kerangka hukum pemilu di Indonesia selalu berkembang, dilatarbelakangi dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Meski demikian studi tentang pemilu selalu dikaitkan dengan dua aspek penting, yakni, sistem pemilu, *electoral system/laws* dan proses

⁶ Ibid hal 3

pemilu, *electoral processes*.⁷

Mengingat latar belakang permasalahan di atas, maka diperlukan pertimbangan dan penelitian lebih lanjut di kemudian hari mengenai analisa hukum atas dinamika politik hukum implementasi peraturan KPU terhadap Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok-pokok yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut. (1) Bagaimana dinamika politik hukum pembentukan Peraturan KPU (PKPU) dalam kerangka implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan 2024? (2) Sejauh mana Peraturan KPU (PKPU) berpotensi melampaui kewenangan (*ultra vires*) terhadap UU No. 7 Tahun 2017 ? (3) Bagaimana dinamika perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pemilu yang mengatur sistem, mekanisme, dan keserentakan pemilu dari era reformasi hingga saat ini?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁸ Metode penelitian yang digunakan meliputi metode hukum, studi kasus, analitis, dan konseptual. Regulasi hukum positif, buku, jurnal, dan sumber materi hukum lainnya diidentifikasi dan diinventarisasi sebagai bagian dari teknik pengumpulan materi hukum.⁹ Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal dan sistematis dan metode konstruksi hukum analogi dan penghalusan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Politik Hukum Pembentukan Peraturan KPU (PKPU)

1. Politik Hukum Lahirnya Model Pemilu Serentak

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 menandai babak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia. Untuk pertama kalinya sejak reformasi, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan tersebut bukan semata-mata merupakan pilihan politik pembentuk undang-undang, melainkan merupakan konsekuensi yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pemilihan umum secara serentak lebih sesuai dengan semangat konstitusi Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki penyelenggaraan pemilu secara efisien dan mampu memperkuat sistem pemerintahan presidensial.¹⁰

Sebagai tindak lanjut putusan tersebut, pembentuk undang-undang melakukan kodifikasi berbagai regulasi kepegiluan ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui undang-undang ini, penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 memperoleh dasar hukum yang lebih komprehensif, mulai dari pengaturan peserta pemilu, tahapan penyelenggaraan, penyelesaian sengketa, hingga pengawasan pemilu. Dengan demikian, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengubah jadwal pemungutan suara, tetapi juga mengubah keseluruhan desain sistem kepegiluan

⁷ Riwanto, A. (2016). *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia, Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*. Yogyakarta: Thafa Media hal 1

⁸ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penelitian Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Dotplus Publisher, Riau, 2022, hlm. 2.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2019, hlm. 43..

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 421–424.

nasional.¹¹

Dari perspektif politik hukum, penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial melalui terciptanya efek ekor jas (*coattail effect*), yaitu meningkatnya peluang Presiden memperoleh dukungan politik yang lebih stabil di parlemen. Selain itu, keserentakan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran negara, mengurangi frekuensi konflik politik akibat pemilu yang berulang, serta memberikan kemudahan bagi pemilih dalam menggunakan hak konstitusionalnya pada satu momentum demokrasi.¹²

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya model pemilu serentak menunjukkan adanya perubahan orientasi kebijakan hukum nasional. Politik hukum tidak lagi diarahkan hanya untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, tetapi juga untuk menciptakan hubungan yang lebih efektif antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara.¹³ Dengan demikian, penerapan pemilu serentak merupakan manifestasi politik hukum yang bertujuan memperkuat efektivitas pemerintahan presidensial melalui penyelarasan legitimasi politik Presiden dengan komposisi kekuatan politik di parlemen.

Konsepsi tersebut kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengintegrasikan tiga undang-undang pemilu sebelumnya ke dalam satu kodifikasi hukum. Penyatuan regulasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman norma, memberikan kepastian hukum, serta menyederhanakan tata kelola penyelenggaraan pemilu.¹⁴ Akan tetapi, dalam praktiknya, unifikasi regulasi belum sepenuhnya mampu menghilangkan berbagai persoalan normatif maupun teknis. Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), sehingga implementasinya sangat bergantung pada kemampuan KPU menerjemahkan norma undang-undang ke dalam aturan teknis yang operasional.

Dari perspektif teori hierarki peraturan perundang-undangan, PKPU merupakan peraturan pelaksana yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, setiap perubahan PKPU selama tahapan Pemilu 2019 harus dipahami sebagai bagian dari dinamika politik hukum administrasi pemilu. Pada satu sisi, perubahan tersebut diperlukan untuk menjawab perkembangan teknis di lapangan, namun pada sisi lain perubahan yang terlalu sering berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi peserta pemilu maupun penyelenggara di tingkat bawah.¹⁵

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap Perubahan Peraturan KPU (PKPU)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tidak secara langsung membatalkan Peraturan KPU (PKPU), tetapi mengubah desain penyelenggaraan pemilu dari pemilu terpisah (Pileg dan Pilpres) menjadi pemilu serentak mulai tahun 2019. Akibatnya, sejumlah PKPU yang disusun berdasarkan sistem pemilu terpisah harus dicabut, diubah, atau diganti di antara nya:

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menjelaskan tindak lanjut Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013

¹² Saldi Isra, *Pemilu Demokratis: Prinsip, Sistem dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 210–217.

¹³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 15

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 195

No.	Peraturan KPU	Bentuk Implikasi Putusan MK 14/PUU-XI/2013
1	PKPU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu DPR, DPD, dan DPRD	Sistem daftar pemilih kemudian diintegrasikan dengan Pilpres pada Pemilu 2019.
2	PKPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	Tidak lagi relevan karena daftar pemilih Pilpres tidak lagi disusun terpisah dari Pileg.
3	Seluruh PKPU Tahapan Pemilu Presiden Tahun 2014	Tahapan Pilpres yang sebelumnya berdiri sendiri diintegrasikan ke dalam satu tahapan Pemilu Serentak.
4	Seluruh PKPU Kampanye Pilpres Tahun 2014	Kampanye disusun menjadi kampanye Pemilu Serentak yang mengatur peserta legislatif dan pasangan calon presiden secara bersamaan.
5	Seluruh PKPU Pencalonan Presiden Tahun 2014	Disesuaikan dengan mekanisme pencalonan dalam rezim Pemilu Serentak berdasarkan UU Pemilu yang baru.
6	Seluruh PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilpres Tahun 2014	Diganti dengan mekanisme pemungutan lima jenis surat suara secara serentak pada Pemilu 2019.
7	PKPU Rekapitulasi Hasil Pilpres Tahun 2014	Diintegrasikan dengan rekapitulasi hasil Pemilu Serentak.

3. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019

Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik hukum yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperoleh kewenangan atribusi dan delegasi untuk menyusun peraturan teknis penyelenggaraan pemilu. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus tetap berada dalam koridor norma yang ditetapkan oleh undang-undang serta memperhatikan perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.¹⁶

Dalam praktiknya, implementasi PKPU pada Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Tahun

¹⁶ Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan KPU; dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 15–18.

2024 menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan administratif penyelenggaraan pemilu, tetapi juga oleh dinamika politik, perkembangan konstitusional, serta putusan pengujian undang-undang (judicial review) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa politik hukum pemilu di Indonesia berkembang secara dinamis sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi konstitusional yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menguji konstitusionalitas suatu norma undang-undang.

Politik hukum pada dasarnya merupakan arah kebijakan negara dalam membentuk dan mengembangkan hukum guna mencapai tujuan negara. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, politik hukum diwujudkan melalui pembentukan norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai PKPU. Akan tetapi, perkembangan praktik ketatanegaraan menunjukkan bahwa sejumlah norma dalam undang-undang tersebut mengalami perubahan makna setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, KPU harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai PKPU agar tetap selaras dengan perkembangan hukum konstitusi.¹⁷

Salah satu karakteristik penting dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 adalah meningkatnya pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap substansi pengaturan teknis yang disusun oleh KPU. Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah konstruksi norma yang sebelumnya menjadi dasar penyusunan PKPU, sehingga KPU tidak memiliki pilihan selain melakukan perubahan regulasi dalam waktu yang relatif singkat agar tahapan pemilu tetap berjalan sesuai jadwal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara pembentuk undang-undang, Mahkamah Konstitusi, dan KPU berlangsung secara dinamis serta saling memengaruhi dalam proses pembentukan hukum pemilu.

Perubahan yang paling signifikan terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian terhadap ketentuan mengenai persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut memberikan penafsiran baru terhadap syarat usia minimum dengan menambahkan kemungkinan bagi seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk tetap memenuhi syarat apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Perubahan tersebut secara langsung memengaruhi substansi PKPU mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden karena KPU wajib menyesuaikan norma teknis dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁸

Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah juga memperlihatkan bahwa dinamika politik hukum tidak hanya terjadi pada tingkat pembentukan undang-undang, tetapi juga pada tahap implementasi regulasi teknis. Putusan tersebut mendorong penyelenggara pemilu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan teknis pencalonan agar tidak bertentangan dengan prinsip persamaan hak politik, kepastian hukum, dan keadilan elektoral sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa judicial review telah berkembang menjadi salah satu instrumen penting dalam pembentukan politik hukum pemilu. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai negative legislator yang membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi dalam praktik tertentu juga membentuk norma baru melalui penafsiran konstitusional yang wajib dijadikan pedoman

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

oleh pembentuk undang-undang maupun penyelenggara pemilu. Konsekuensinya, ruang diskresi KPU dalam membentuk PKPU menjadi semakin terbatas karena harus selalu mempertimbangkan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi.

Fenomena tersebut mencerminkan adanya hubungan erat antara teori kewenangan, teori implementasi kebijakan, dan teori hierarki peraturan perundang-undangan. Dari perspektif teori kewenangan, kewenangan KPU bersumber dari delegasi undang-undang sehingga setiap PKPU tidak boleh melampaui batas kewenangan yang diberikan. Dari perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan penyelenggaraan pemilu sangat dipengaruhi oleh kemampuan KPU menerjemahkan norma undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam regulasi teknis yang operasional. Sementara itu, teori hierarki peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa PKPU harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika politik hukum implementasi PKPU selama Pemilu Tahun 2019 pada dasarnya merupakan konsekuensi dari tingginya intensitas perubahan norma hukum melalui mekanisme judicial review. Semakin banyak norma Undang-Undang Pemilu yang diuji di Mahkamah Konstitusi, semakin besar pula kebutuhan penyesuaian terhadap PKPU. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya frekuensi perubahan regulasi di tengah tahapan pemilu yang berpotensi memengaruhi kepastian hukum bagi peserta pemilu, penyelenggara, maupun pemilih.

4. Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019

Berbagai evaluasi terhadap Pemilu 2019 akhirnya mendorong lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Mahkamah menyatakan bahwa model pemilu serentak lima kotak bukanlah satu-satunya desain yang konstitusional. Mahkamah membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk memilih berbagai model keserentakan pemilu sepanjang tetap menjaga prinsip pemerintahan presidensial, efektivitas penyelenggaraan, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.¹⁹ Putusan tersebut menjadi titik balik politik hukum kepiluan Indonesia karena mengubah paradigma bahwa desain pemilu bersifat terbuka (open legal policy) dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan demokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa dinamika politik hukum Pemilu 2019 tidak hanya berkaitan dengan perubahan norma hukum, tetapi juga memperlihatkan interaksi antara putusan Mahkamah Konstitusi, kebijakan legislasi, implementasi Peraturan KPU, serta realitas penyelenggaraan di lapangan. Politik hukum kepiluan bergerak secara dinamis mengikuti evaluasi empiris, sehingga hukum pemilu berkembang sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas demokrasi, bukan sekadar sebagai perangkat administratif penyelenggaraan pemilu.

Pelaksanaan Pemilu 2019 menunjukkan bahwa kompleksitas penyelenggaraan lima jenis pemilihan dalam satu hari menimbulkan beban administrasi yang sangat besar. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus melaksanakan pemungutan suara, penghitungan suara, pengisian berbagai formulir administrasi, hingga rekapitulasi berjenjang dalam waktu yang sangat terbatas. Kompleksitas tersebut berdampak pada meningkatnya kelelahan petugas penyelenggara, bahkan mengakibatkan banyak petugas KPPS meninggal dunia maupun mengalami gangguan kesehatan. Kondisi ini menjadi indikator bahwa efektivitas penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh kepastian hukum, tetapi juga oleh desain kelembagaan dan kemampuan administratif penyelenggara.²⁰

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

²⁰ Komisi Pemilihan Umum, Laporan Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2019, Jakarta, 2019.

Di sisi lain, dari perspektif kualitas demokrasi, pemilu serentak juga menghadirkan fenomena coattail effect, yaitu kecenderungan pemilih lebih memusatkan perhatian pada pemilihan Presiden dibandingkan pemilihan legislatif. Akibatnya, isu-isu pembangunan daerah dan kualitas calon anggota legislatif sering kali tidak memperoleh perhatian yang memadai. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tujuan memperkuat sistem presidensial tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas representasi politik di tingkat legislatif.²¹

Perspektif hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo memberikan penjelasan bahwa hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan norma, melainkan harus dinilai berdasarkan kemampuannya menghasilkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.²² Dalam konteks Pemilu 2019, keberhasilan penyelenggaraan pemilu secara formal tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan politik hukum apabila pelaksanaannya justru menimbulkan beban yang berlebihan bagi penyelenggara maupun mengurangi kualitas partisipasi pemilih.

Namun demikian, implementasi Pemilu Serentak 2019 juga memperlihatkan berbagai persoalan yang tidak sepenuhnya diprediksi ketika Putusan Mahkamah Konstitusi dijatuhkan. Kompleksitas lima jenis surat suara yang harus dipilih secara bersamaan menyebabkan tingginya beban administrasi penyelenggara, lamanya proses penghitungan suara, meningkatnya potensi kesalahan rekapitulasi, serta beban kerja yang sangat berat bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Kondisi tersebut bahkan berimplikasi pada banyaknya petugas yang mengalami kelelahan hingga meninggal dunia selama tahapan penyelenggaraan pemilu. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa efektivitas suatu desain hukum tidak hanya ditentukan oleh legitimasi normatifnya, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, serta kapasitas manajemen penyelenggara pemilu.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif Putusan Mahkamah Konstitusi dengan realitas pelaksanaannya. Mahkamah Konstitusi menitikberatkan pada penguatan sistem presidensial dan efisiensi penyelenggaraan negara, sedangkan implementasi di lapangan justru menghadirkan tantangan administratif yang sangat kompleks. Oleh karena itu, pengalaman Pemilu Serentak 2019 menjadi dasar penting bagi evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 dan mendorong lahirnya berbagai putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya mengenai desain keserentakan pemilu yang lebih proporsional dan berkelanjutan.²³

B. Dinamika Politik Hukum Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024

1. Politik Hukum Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 merupakan salah satu putusan penting dalam perkembangan hukum kepegiluan Indonesia karena memberikan penafsiran baru mengenai desain keserentakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Putusan ini lahir dari permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) setelah pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 menimbulkan berbagai persoalan teknis, administratif, dan beban penyelenggaraan yang sangat berat bagi penyelenggara maupun pemilih.

Sebelum putusan ini, desain pemilu serentak Indonesia banyak merujuk pada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menafsirkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penafsiran tersebut kemudian diwujudkan dalam model Pemilu 2019 dengan lima kotak suara yang dilaksanakan pada hari yang sama. Namun dalam praktiknya, model

²¹ Didik Supriyanto, *Menata Kembali Sistem Pemilu Indonesia* (Jakarta: Perludem, 2020).

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 3–15

²³ Titon Slamet Kurnia, "Menguji Ketangguhan Realisme: Kritik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pasca Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 1, 2022.

tersebut menimbulkan kompleksitas penyelenggaraan, tingginya beban kerja penyelenggara, serta menurunnya kualitas partisipasi pemilih karena pemilih harus menentukan pilihan terhadap terlalu banyak jabatan dalam satu waktu.

Dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan prinsip keserentakan pemilu, melainkan menegaskan bahwa UUD 1945 tidak hanya membenarkan satu model keserentakan. Mahkamah menyatakan bahwa terdapat beberapa varian model pemilu serentak yang sama-sama konstitusional sepanjang tetap menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat, efektivitas sistem presidensial, dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Dengan demikian, model lima kotak suara bukan satu-satunya desain yang diwajibkan oleh konstitusi.

Mahkamah kemudian menguraikan beberapa alternatif model keserentakan pemilu yang dapat dipilih oleh pembentuk undang-undang, antara lain: (1) pemilu serentak nasional untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD; (2) pemilu serentak nasional yang disertai pemilihan DPRD; (3) pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah yang dilaksanakan pada waktu berbeda; (4) penggabungan pemilu dengan pilkada dalam satu keserentakan tertentu; serta beberapa variasi lain yang tetap memenuhi prinsip konstitusionalitas. Penentuan model mana yang akan dipilih dinyatakan sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang.

Dari perspektif politik hukum, putusan ini menunjukkan perubahan pendekatan Mahkamah Konstitusi. Jika Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 lebih menekankan keserentakan sebagai instrumen penguatan sistem presidensial, maka Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 menambahkan pertimbangan efektivitas penyelenggaraan, kualitas demokrasi, dan perlindungan hak pilih warga negara. Mahkamah tampak menyadari bahwa desain kelembagaan pemilu tidak dapat hanya dinilai dari aspek teoritis penguatan presidensialisme, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan administrasi pemilu dan kualitas representasi politik.

Putusan ini juga memiliki implikasi penting terhadap hubungan antara rezim Pemilu dan rezim Pilkada. Dalam beberapa putusan sebelumnya, terutama Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, Pilkada diposisikan dalam rezim pemerintahan daerah yang terpisah dari rezim pemilu nasional. Namun melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah membuka kemungkinan konstitusional untuk mengintegrasikan Pilkada ke dalam desain keserentakan pemilu tertentu. Artinya, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari skema pemilu serentak sepanjang diatur oleh undang-undang.

Implikasi lainnya adalah munculnya konsep pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Pemilu Nasional difokuskan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD, sedangkan Pemilu Lokal dapat digunakan untuk memilih DPRD dan kepala daerah. Pemisahan ini dipandang dapat mengurangi beban penyelenggaraan, meningkatkan fokus pemilih terhadap isu nasional maupun lokal, serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan di masing-masing tingkat.

Bagi penyelenggara pemilu, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 memberikan dasar konstitusional bagi penataan ulang tahapan, logistik, serta kelembagaan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak lagi terikat secara mutlak pada model lima kotak suara, melainkan dapat menyesuaikan desain teknis pemilu berdasarkan pilihan kebijakan legislator. Hal ini penting karena pengalaman Pemilu 2019 menunjukkan bahwa kompleksitas pemungutan dan penghitungan suara secara bersamaan dapat menimbulkan risiko administratif yang tinggi.

Secara akademik, Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 dapat dipandang sebagai bentuk *constitutional engineering* atau rekayasa konstitusional dalam sistem pemilu Indonesia. Mahkamah tidak menentukan satu model tertentu, tetapi menyediakan kerangka

konstitusional yang fleksibel bagi pembentuk undang-undang untuk merancang sistem pemilu yang paling sesuai dengan kebutuhan demokrasi Indonesia. Dengan demikian, putusan ini menjadi titik penting dalam evolusi politik hukum kepiluan Indonesia menuju desain pemilu yang lebih efektif, demokratis, dan berkelanjutan.

2. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perubahan Peraturan KPU (PKPU) dalam pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024

Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU yang paling banyak terdampak pada penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

PKPU	Putusan MK yang Berpengaruh	Substansi Perubahan
PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu	Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan putusan-putusan lanjutan terkait tahapan	Penyesuaian tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak.
PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih	Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019	Perubahan peng aturan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), termasuk pengecualian bagi pemilih dalam keadaan tertentu.
PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 dan putusan lain mengenai pencalonan	Penyesuaian persyaratan dan tata cara pencalonan legislatif.
PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023	Penyesuaian syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sesuai tafsir MK.
PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih	Putusan MK yang berkaitan dengan penetapan hasil pemilu	Penyesuaian mekanisme penetapan calon terpilih dan penggantian calon.

Kelima PKPU tersebut merupakan regulasi teknis yang paling jelas menunjukkan bagaimana KPU mengimplementasikan Putusan MK ke dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan putusan yang paling berpengaruh terhadap regulasi teknis KPU pada Pemilu 2024. Putusan tersebut mengubah makna Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu syarat usia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (elected official). Akibat putusan tersebut, PKPU yang terdampak secara langsung adalah:

PKPU	Putusan MK yang Berpengaruh	Substansi Perubahan
PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023:	Ini merupakan PKPU yang paling berdampak. Sebelum Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023: 1. Syarat calon Presiden dan Wakil Presiden berusia paling rendah 40 tahun. Setelah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023: 2. KPU merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 melalui PKPU Nomor 23 Tahun 2023 dengan menambahkan ketentuan bahwa calon yang belum berusia 40 tahun tetap memenuhi syarat apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Perubahan ini menjadi dasar hukum pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
PKPU Nomor 23 Tahun 2023 PKPU ini merupakan perubahan atas PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sebagai tindak lanjut langsung Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.	Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023:	Substansi perubahan meliputi: • Perubahan Syarat Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden; • Penyesuaian Persyaratan Administrasi Pencalonan; • Penyesuaian Mekanisme Verifikasi Dokumen Calon Oleh KPU.

3. Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024

Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 menjadi salah satu penyelenggaraan pemilu yang paling kompleks dalam sejarah demokrasi Indonesia. Selain melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD secara bersamaan, tahapan pemilu juga diwarnai oleh banyaknya perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Perubahan tersebut sebagian besar merupakan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan norma hukum, serta kebutuhan penyesuaian terhadap dinamika penyelenggaraan pemilu.

Dari perspektif politik hukum, frekuensi perubahan PKPU menunjukkan bahwa sistem regulasi kepilluan belum sepenuhnya memiliki stabilitas. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menyesuaikan berbagai ketentuan teknis dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan

usia calon presiden dan wakil presiden, serta beberapa putusan lain yang berdampak langsung terhadap tahapan pencalonan dan penyelenggaraan pemilu. Akibatnya, sejumlah PKPU harus direvisi dalam waktu yang relatif singkat sehingga mengurangi kepastian hukum bagi peserta pemilu maupun penyelenggara.

Perubahan regulasi yang dilakukan berulang kali juga berdampak pada kualitas implementasi kebijakan. Penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga KPPS harus berulang kali melakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis, bimbingan teknis, dan administrasi penyelenggaraan. Kondisi tersebut meningkatkan beban kerja penyelenggara, memperbesar potensi kesalahan administrasi, serta menimbulkan perbedaan pemahaman dalam penerapan norma di lapangan.

Dari sisi peserta pemilu, perubahan PKPU menimbulkan ketidakpastian terhadap proses pencalonan, kampanye, maupun penyelesaian administrasi pemilu. Partai politik dan calon peserta harus menyesuaikan strategi serta dokumen administrasi sesuai perubahan regulasi yang terjadi di tengah tahapan berjalan. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) yang menjadi salah satu asas penyelenggaraan pemilu demokratis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Perubahan PKPU juga menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan regulatif KPU. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat mengharuskan KPU segera melakukan perubahan terhadap peraturan pelaksanaan agar tidak bertentangan dengan norma konstitusi. Walaupun langkah tersebut merupakan bentuk ketaatan terhadap putusan pengadilan konstitusi, perubahan regulasi yang dilakukan pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung berpotensi mengurangi kualitas tata kelola pemilu karena seluruh pemangku kepentingan harus beradaptasi dalam waktu yang terbatas.

Evaluasi terhadap Pemilu 2024 menunjukkan perlunya pembenahan sistem pembentukan PKPU. Harmonisasi antara pembentuk undang-undang, Mahkamah Konstitusi, pemerintah, dan KPU harus dilakukan lebih awal sehingga perubahan norma hukum tidak lagi terjadi pada saat tahapan pemilu sedang berjalan. Selain itu, desain pemilu sebagaimana ditawarkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 mengenai berbagai model keserentakan pemilu dapat dijadikan dasar untuk menyusun sistem kepemiluan yang lebih sederhana, stabil, dan mudah diimplementasikan pada Pemilu 2029.

Dengan demikian, banyaknya perubahan PKPU selama penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan indikator bahwa politik hukum kepemiluan Indonesia masih berada pada fase transisi. Di satu sisi perubahan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan hukum konstitusi, namun di sisi lain frekuensi perubahan regulasi yang tinggi menimbulkan persoalan kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan, dan kualitas implementasi kebijakan pemilu. Oleh karena itu, reformasi regulasi kepemiluan ke depan harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum yang lebih konsisten, terintegrasi, dan tidak mudah berubah selama tahapan pemilu berlangsung.

C. Desain Pemilu tahun 2029 Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum

Desain Pemilu Tahun 2029 semestinya tidak hanya dipahami sebagai perubahan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi merupakan bagian dari arah politik hukum negara dalam mewujudkan sistem demokrasi yang lebih efektif, adil, dan berkepastian hukum. Politik hukum pada hakikatnya merupakan kebijakan dasar negara mengenai pembentukan dan pelaksanaan hukum untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap desain pemilu harus berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta peningkatan kualitas demokrasi.

Pengalaman pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 menunjukkan bahwa penggabungan lima jenis pemilihan dalam satu hari menimbulkan persoalan administratif, tingginya beban kerja penyelenggara, kompleksitas penghitungan suara, hingga banyaknya petugas yang mengalami kelelahan bahkan meninggal dunia. Sementara itu, Pemilu Tahun 2024 memberikan sejumlah perbaikan dalam aspek teknis penyelenggaraan, namun masih menyisakan persoalan mengenai harmonisasi regulasi, kepastian hukum, serta konsistensi implementasi berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desain pemilu masih memerlukan penyempurnaan melalui pendekatan politik hukum yang lebih komprehensif.

Dalam perspektif politik hukum, desain Pemilu 2029 idealnya diarahkan pada beberapa aspek. Pertama, penataan kembali keserentakan pemilu sehingga pemilu nasional dan pemilu lokal memiliki pengaturan waktu yang lebih proporsional agar beban penyelenggara maupun pemilih tidak terlalu berat. Kedua, penyederhanaan regulasi kepemiluan melalui harmonisasi antara Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak terjadi tumpang tindih norma. Ketiga, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu agar independensi, profesionalitas, dan akuntabilitas KPU, Bawaslu, serta DKPP semakin terjamin. Keempat, optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang tetap menjamin transparansi, keamanan data, serta integritas hasil pemilu.

Selain itu, desain politik hukum Pemilu 2029 harus mampu menempatkan hukum sebagai instrumen untuk membangun keadilan elektoral (electoral justice), bukan sekadar memenuhi prosedur formal. Regulasi kepemiluan harus memberikan kepastian hukum bagi peserta pemilu, penyelenggara, maupun pemilih dengan tetap menjaga prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan konstitusi. Politik hukum yang demikian akan memperkuat legitimasi hasil pemilu sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi Indonesia.

Dengan demikian, desain Pemilu 2029 hendaknya menjadi momentum reformasi hukum pemilu yang berorientasi pada efektivitas penyelenggaraan, penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta peningkatan kualitas demokrasi. Politik hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat akan menghasilkan sistem pemilu yang lebih adaptif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan demokrasi Indonesia pada masa mendatang.

Desain penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029 perlu diarahkan pada pembentukan regulasi yang lebih stabil, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan konstitusi. Harmonisasi antara pembentuk undang-undang, Mahkamah Konstitusi, pemerintah, dan KPU harus diperkuat agar perubahan norma tidak selalu dilakukan pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung. Dengan demikian, prinsip kepastian hukum, keadilan pemilu, dan efektivitas penyelenggaraan dapat diwujudkan secara lebih optimal sesuai dengan amanat negara hukum demokratis.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Dinamika politik hukum dalam pembentukan dan implementasi PKPU menunjukkan bahwa regulasi teknis kepemiluan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksanaan ketentuan undang-undang, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan politik, perubahan konstitusi, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan PKPU yang cukup sering sehingga berdampak pada kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan pemilu, dan konsistensi pelaksanaan tahapan pemilu

Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menunjukkan bahwa

politik hukum pemilu di Indonesia merupakan proses yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh dinamika hukum, politik, serta perkembangan kehidupan demokrasi. PKPU tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menjadi instrumen yang menentukan efektivitas pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih

Secara politik hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU belum sepenuhnya menciptakan kepastian hukum yang stabil. Perubahan PKPU yang terlalu sering akibat putusan pengadilan maupun dinamika politik berpotensi mengurangi asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), asas kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan asas keadilan (*gerechtigheid*). Oleh karena itu, harmonisasi antara undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, serta PKPU menjadi kebutuhan yang sangat mendesak agar penyelenggaraan pemilu tidak terus diwarnai perubahan aturan pada saat tahapan telah berjalan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hakam Sholahuddin, *Hukum Pemilu di Indonesia*, Sada Kunia Pustaka, Mei 2023
Didik Supriyanto, *Menata Kembali Sistem Pemilu Indonesia*, Jakarta: Perludem, 2020.
Dinamika Hukum Pemilu Problematika Dan Implementasi Produk Hukum KPU, KPU RI, 2022
Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilu*, Jakarta, Kencana, 2018.
Fernita, *Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta*, 2026
Hufron dan Sofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016,
Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jakarta: Rajawali Pers*, 2019.
_____, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
_____, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
Komisi Pemilihan Umum, *Laporan Evaluasi Pemilu Serentak Tahun 2019*, Jakarta, 2019.
Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2020
Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia Jakarta: Rajawali Pers*, 2017
_____, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
Nur Lian, *Dosen Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta*, 2026.
Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia*, 2010,
Saldi Isra, *Pemilu dan Pemulihan Demokrasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
_____, *Pemilu Demokratis: Prinsip, Sistem dan Praktik di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada*, 2018.
_____, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010,
Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2009
_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2019.
Yanuarti dkk., *Policy Paper Model Pemilu Serentak*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2018

Jurnal

- .Achmadudin Rajab, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Pilihan Model Kesenjangan Pemilihan Umum yang Konstitusional Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945," *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 1 (2020),
Andi Subri, *Pemilihan Umum Tahun 2014: Pemilih Rasional dan Pemilih Irrasional. Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9, Nomor 4, Desember 2013
Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2009.
Elisabeth Felita Silalahi dan Andina Elok Puri Maharani, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Demokratis," *Res Publica*, Vol. 6, No. 2 (2022),

- Galang Asmara, "Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Implikasinya terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia," JAPHTN-HAN, Vol. 1, No. 1 (2022),
- Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan KPU; dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.
- KPU RI, Laporan Hasil Evaluasi Pemilu 2024, 2025
- Muhammad Syahrums, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penelitian Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, Dotplus Publisher, Riau, 2022
- Riwanto, A. (2016). Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia, Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif. Yogyakarta: Thafa Media
- Titon Slamet Kurnia, "Menguji Ketangguhan Realisme: Kritik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Pasca Pemilu Serentak 2019," Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, 2022.

Perundang-Undangan

- Mahkamah Agung, Putusan Nomor 46P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018.
- Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 01-02/PHPU.A-VII/2009.
- Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.
- Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.
- Putusan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).